



**PENETAPAN**  
**NOMOR: 140/G/2022/PTUN.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **JACOB AGUNG**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Wiraswasta,

Tempat Tinggal : Jl Jatinegara Barat IV/16, Kel. Bali Mester.,  
Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. HOSLAND BENJAMIN HUTAPEA, S.H.
2. CHRISTIEN AGUNG, S.H., M.H.
3. ALFI NOORMANSYAH, S.H.
4. ALBERTUS DANIEL SITORUS, S.H.
5. BERLIAN TRY MEISYA, S.H.
6. SHANDY SYUKUR PERMADI, S.H., M.H.
7. BIMAFITRA SETIADI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jl Dharmawangsa  
XI No.2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15  
Desember 2022

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I**, Tempat  
Kedudukan Jl Tegar Beriman, Pakansari,  
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi  
Jawa Barat, Kel. Cibinong, Cibinong, Kab. Bogor,  
Jawa Barat;

*Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 140/G/2022/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4181/SKU-MP.01.02/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. SERI MAHARANI BR KARO, S.H., M.H (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa).
2. ASEP PERMANA, S.E., M.H (Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara).
3. WAHYU RESDIAN SUNANDAR, S.SIT (Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara).
4. UPI SURASTI, S.H (Analisis Hukum Pertanahan).
5. GELAR DWIHANDAYA, S.H. (Analisis Hukum Pertanahan).
6. ZULASMA FADJRIYAH, S.H (PPNPN).
7. AKRAM ZULKIFLI, S.H (PPNPN).
8. FARIZ INDRA MALIK, S.H (PPNPN).
9. ROBHY HARYANTO, S.H (PPNPN).

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Email : [pmpp.bpn.kab.bgr@gmail.com](mailto:pmpp.bpn.kab.bgr@gmail.com).

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 140/PEN-DIS/2022/PTUN.BDG, Tanggal 16 Desember 2022, Tentang Penetapan Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 140/PEN-MH/2022/PTUN.BDG, Tanggal 16 Desember 2022, Tentang

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 140/G/2022/PTUN.BDG



Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 140/PEN-PPJSP/2022/PTUN.BDG, Tanggal 16 Desember 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 140/PEN.PP/2022/PTUN.BDG tanggal 16 Desember 2023 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 140/PEN-HS/2022/PTUN.BDG, tanggal 18 Januari 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang sengketa tersebut;
6. Surat Permohonan Nomor: 013/JA/II/2023, tanggal 7 Februari 2023, perihal: Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 140/G/2022/PTUN.BDG.
7. Berkas perkara Nomor: 140/G/2022/PTUN.BDG. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan, tertanggal 16 Desember 2022, yang telah didaftarkan dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 16 Desember 2022, dengan Nomor: 140/G/2022/PTUN.BDG;

Bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam Gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: **Sertifikat Hak Milik No.735/Gunung Geulis, Surat Ukur No.483/Gunung Geulis/2017 tanggal 4 Desember 2017, Luas 196 M<sup>2</sup>, atas nama Abdulah, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I (Tergugat) pada tanggal 4 Desember 2017;**

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya, telah mengajukan surat permohonan pencabutan secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan surat nomor.013/JA/II/2023, tertanggal 7 Februari 2023, yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha

*Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 140/G/2022/PTUN.BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung pada tanggal 8 Februari 2023, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah ada penyelesaian secara administrasi oleh Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara aquo sudah berada dalam tahap acara Jawaban Tergugat;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Desember 2023 yang telah didaftarkan dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 Desember 2022 dengan Nomor : 140/G/2019/PTUN.BDG;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: **Sertifikat Hak Milik No.735/Gunung Geulis, Surat Ukur No.483/Gunung Geulis/2017 tanggal 4 Desember 2017, Luas 196 M<sup>2</sup>, atas nama Abdulah, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I (Tergugat) pada tanggal 4 Desember 2017;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan gugatan secara tertulis dalam acara persidangan Jawaban Tergugat, tanggal 8 Februari 2023 dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah ada penyelesaian secara administrasi oleh Tergugat, oleh karena hal tersebut Penggugat bermohon untuk mencabut Gugatan dalam Perkara Nomor 140/G/2022/ PTUN.BDG;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan diajukan telah berada dalam tahap Jawaban Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 140/G/2022/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang pada intinya mengatur bahwa Gugatan hanya dapat dicabut hanya apabila telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan persidangan secara elektronik pada tanggal 8 Februari 2023, Tergugat menyampaikan dalam catatan persidangan bawa Tergugat tidak berkeberatan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, catatan tersebut secara de jure merupakan bentuk persetujuan Tergugat tidak berkeberatan atas permohonan pencabutan Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya Hukumnya dalam Perkara Nomor: 140/G/2022/PTUN.BDG. dan telah disetujui oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan tersebut telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat melalui Kuasanya Hukumnya telah dipertimbangkan untuk dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor: 140/G/2022/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut, maka terhadap biaya yang timbul dalam Penetapan ini harus dibebankan kepada Penggugat yang besamya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

*Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 140/G/2022/PTUN.BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor: 140/G/2022/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, Tanggal 13 Februari 2023, oleh Kami **Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** dan **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Persidangan, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, dengan didampingi oleh **KISWONO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

**YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**

**Dr.SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.**

Ttd,

**AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

**KISWONO, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 140/G/2022/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Nomor : 140/G/2022/PTUN-BDG

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,-
2. ATK dan Penjilidan	:	Rp	350.000,-
3. Panggilan-Panggilan	:	Rp	100.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	-
5. PNPB Panggilan	:	Rp	30.000,-
6. Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. Leges	:	Rp	10.000,-
8. Materai Penetapan	:	Rp	-
9. Materai	:	Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>540.000,-</b>

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 140/G/2022/PTUN.BDG